



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No.1 B Telp. 381421 Pati - 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420 / 4223

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" P G R I "
DESA NGABLAK , KECAMATAN CLUWAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK PGRI
Desa Ngablak Kecamatan Cluwak
Nomor : 03/Peren.TK/Ngb/III/2005, tanggal : 2 Maret 2005
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Cluwak
Nomor : 425/209/2005, tanggal 17 Maret 2005
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak - kanak " P G R I " Desa Ngablak Kecamatan
Cluwak telah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu
memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak - kanak " P G R I "
- Mengingat** : 1. Undang - Undang RI Nomor :20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :053 / U / 2003 tentang
Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan
Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pendirian
sekolah.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan :**
- Pertama** : Memberi ijin kepada
Nama Penyelenggara : **P G R I**
Alamat : Desa Ngablak , Kecamatan Cluwak
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak- kanak .
Nama TK : **P G R I**
Alamat : Desa Ngablak , Kecamatan Cluwak
Berdiri Terhitung Mulai : **17 Juli 1986**
- Kedua** : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tidak sesuai ketentuan yang berlaku,
ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 31 Desember 2005
Kepala Dinas Pendidikan

Drs.SUPRIYADI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130605342

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati
2. Camat Cluwak
3. Ka Cabang Disdik Cam Cluwak
4. Kepala Taman Kanak - kanak PGRI
Desa Ngablak , Kecamatan Cluwak